

ANALISIS PENERAPAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA SESUAI INPRES NO. 1 TAHUN 2025 PADA KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO

Juniver Pinamangun¹, Jacqueline Greety Wenas²,

Jolly Lucky Raymond Turangan³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Manado

Email : juniverpinamangun@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of budget efficiency based on Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2025 at the Regional Office XI of the State Civil Service Agency (BKN) Manado. The Presidential Instruction was issued as an effort by the government to realize more effective, efficient, and accountable state financial management, especially in facing increasingly complex fiscal challenges and development needs. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews with employees and related officials, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of budget efficiency at the Regional Office XI of BKN Manado has been carried out through various strategies, such as reducing operational spending, optimizing existing resources, and increasing transparency and accountability in budget management. recommended that the implementation of activities that have not been realized be accelerated immediately to avoid loading the realization at the end of the year. The opening of budget blocks needs to be proposed, especially for priority activities that support public services. Monitoring of budget implementation must be strengthened, and coordination with the Central BKN and the Ministry of Finance must be improved. In addition, the use of technology needs to be encouraged to support operational efficiency and improve service quality.

Keywords: *Budget Efficiency, Presidential Instruction No. 1 of 2025, State Civil Service Agency, Financial Management, Public Policy.*

Abstrak

Penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana penerapan efisiensi anggaran belanja berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado. Inpres ini dikeluarkan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai dan pejabat terkait, dokumentasi, serta studi literatur. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan efisiensi anggaran belanja di Kantor Regional XI BKN Manado, telah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pengurangan belanja operasional, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Disarankan agar pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi segera dipercepat untuk menghindari pemuatan realisasi di akhir tahun. Pembukaan blokir anggaran perlu diusulkan terutama untuk kegiatan prioritas yang mendukung layanan publik. Pemantauan pelaksanaan anggaran harus diperkuat, serta koordinasi dengan BKN Pusat dan Kemenkeu ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi perlu didorong untuk mendukung efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan.

Kata-kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, Badan Kepegawaian Negara, Pengelolaan Keuangan, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Penerapan efisiensi anggaran belanja pada pemerintah pusat merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Efisiensi anggaran bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada agar dapat mendukung tujuan pembangunan nasional tanpa terjadi pemborosan. Efisiensi ini menjadi lebih penting dalam konteks pengelolaan anggaran negara yang terbatas, serta tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Akuntansi pemerintah dalam hal anggaran adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan melaporkan anggaran publik yang digunakan oleh pemerintah guna membiayai berbagai kegiatan operasional dan kebijakan pemerintah. Akuntansi ini memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan dengan transparan, efisien, dan berpedoman pada tujuan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya anggaran didasarkan dengan jurnal acuan, Pengelolaan anggaran belanja perlu ditingkatkan secara optimal dengan berpedoman pada alokasi yang telah ditetapkan, guna meminimalkan selisih antara perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaannya. Selain itu, perencanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat dan terukur agar pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, selaras dengan visi Pemerintah (Amelinda, 2021).

Kebijakan Efisiensi Anggaran Nasional, Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 yang berfokus pada upaya penghematan anggaran belanja di seluruh instansi pemerintah menjadi dasar utama. Kondisi ekonomi nasional yang dinamis menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara berkala. Efisiensi anggaran menjadi salah satu strategi untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengalokasikan dana pada program-program prioritas. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 mengatur mengenai penyesuaian besaran dana yang dialokasikan ke daerah berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota untuk Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya penghematan pengeluaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD pada tahun anggaran tersebut.

Pentingnya Efisiensi Anggaran dalam Tata Kelola Pemerintahan Efisiensi anggaran menjadi isu utama dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di lembaga-lembaga pemerintah. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dikeluarkan untuk memastikan anggaran belanja yang dialokasikan dapat digunakan sebaik mungkin, tanpa pemborosan, namun tetap dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan instruksi tersebut, setiap unit organisasi pemerintah, termasuk Kantor Regional XI BKN Manado, diharapkan dapat melaksanakan kegiatan mereka dengan lebih hemat dan efisien. Kantor Regional XI BKN Manado memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara di wilayah Sulawesi Utara. Pengelolaan anggaran yang efisien menjadi tantangan tersendiri mengingat kebutuhan operasional yang harus tetap berjalan dengan baik. Efisiensi anggaran yang baik tidak hanya mengutamakan penghematan biaya, melainkan juga harus memperhatikan standar pelayanan terhadap publik dan kinerja pegawai.

Tuntutan Optimalisasi Pelayanan Publik, Kanreg XI BKN Manado sebagai bagian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkewajiban untuk menyediakan layanan publik yang bermutu. Efisiensi anggaran diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan, tetapi justru mendorong inovasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran semakin meningkat. Hal ini mendorong Kanreg XI BKN Manado untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap efisiensi anggaran belanja. Kondisi Regional, kondisi geografis dan demografis wilayah kerja Kanreg XI BKN Manado yang meliputi beberapa provinsi di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, dapat mempengaruhi kebutuhan dan alokasi anggaran. Kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai ASN di wilayah tersebut merupakan bagian dari faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis efisiensi anggaran.

Upaya Peningkatan Tata Kelola Anggaran, Kanreg XI BKN Manado terus berupaya meningkatkan manajemen keuangan yang disusun secara sistematis dengan menjunjung nilai transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan sebagai satuan kerja pengelola pagu anggaran. Kepala BKN pun menyampaikan agar pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat membantu tercapainya efisiensi anggaran. Dengan latar belakang tersebut, analisis penerapan efisiensi anggaran belanja di Kanreg XI BKN Manado menjadi penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

LANDASAN TEORI

Sistem akuntansi Pemerintah Pusat

Penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP ini mencakup Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, serta Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian atau lembaga.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, berisi langkah-langkah kerja yang dijalankan secara sistematis dan sesuai aturan secara manual maupun menggunakan sistem komputer yang terdiri atas aktivitas penghimpunan data dan pencatatan, peringkasan, hingga penyusunan laporan mengenai kondisi finansial serta aktivitas pengelolaan keuangan di tingkat pusat. Pada sistem ini, wajib disertakan arsip data komputer (ADK), yaitu dokumen digital yang disimpan dalam media penyimpanan informasi elektronik seperti disket yang berisi informasi transaksi, pencatatan dalam buku besar, serta informasi lainnya. Salah satu bentuk data yang diarsipkan adalah laporan keuangan pemerintah pusat.

Kerangka Umum Sistem Akuntansi Instansi (Kementerian Negara/Lembaga)

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri atas dua subsistem utama, yakni Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN pelaksanaan sistem ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara atau Chief Financial Officer (CFO). Dalam implementasinya, Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) terbagi ke dalam subsistem, antara lain : Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), serta Sistem Akuntansi

Transaksi secara khusus, subsistem dalam SAPP juga mencakup Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TK), Sistem Akuntansi Subsidi dan Belanja Lainnya (SA-BSBL), serta Sistem Akuntansi untuk Badan Lainnya (SA-BL). Ciri-ciri pokok sistem akuntansi instansi (Kementerian Negara/Lembaga):

- a. Basis Akrua
- b. Sistem Pencatatan Ganda
- c. Pendekatan Dana Tunggal
- d. Desentralisasi dalam Pelaksanaan Akuntansi
- e. Penggunaan Bagan Perkiraan Standar (BPS)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan belanja negara Indonesia yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN mencakup rincian yang tersusun secara sistematis mengenai proyeksi pendapatan serta belanja negara dalam satu periode anggaran tahunan, yakni dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Penyusunan, perubahan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahunnya ditetapkan melalui Undang-Undang. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan anggaran menjadi hal yang sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas negara dalam periode tertentu, termasuk di dalamnya adalah penyusunan APBN. (Mulyawan, 2020).

Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk Tahun Anggaran 2025. Tujuan APBN 2025: APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dengan sasaran penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, serta tingkat pengangguran, serta penurunan Gini ratio. UU Nomor 62 Tahun 2024 Mengatur APBN Tahun Anggaran 2025. Kategori belanja yang tercantum sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf d butir 3 merujuk berdasarkan jenis belanja berdasarkan tujuan penggunaannya serta transfer ke daerah yang berada di bawah kewenangan Kementerian atau Lembaga. Klasifikasi tersebut mencakup beberapa kategori sebagai berikut Belanja Operasi:

- a. Belanja Pegawai, yang meliputi pengeluaran untuk gaji dan tunjangan aparatur
 - b. Belanja Barang, yaitu pembiayaan atas kebutuhan operasional dan pengadaan barang/jasa
 - c. Belanja Bantuan Sosial, berupa alokasi dana yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka perlindungan sosial.
-
1. Belanja Modal:
 - a. Belanja Peralatan dan mesin
 - b. Belanja Bangunan dan gedung
 - c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - d. Belanja Modal Lainnya.

Proses Penetapan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Dalam perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat tiga tahapan utama dalam penetapan jumlah anggaran bagi setiap Kementerian/Lembaga, yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Nilai yang tercantum dalam masing-masing tahapan tersebut merupakan batas maksimal yang tidak boleh di lampau dan menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-K/L) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Efisiensi Anggaran

Syam (2020): efisiensi diukur sebagai ukuran keberhasilan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran dengan pengeluaran sumber daya semaksimal mungkin, merujuk pada penggunaan dana yang dialokasikan dengan cara yang optimal, tanpa pemborosan, dan mencapai hasil yang diinginkan secara maksimal. Penerapan efisiensi anggaran dalam hal ini bertujuan guna menjamin bahwa seluruh anggaran yang digunakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuan pembangunan nasional, terutama di sektor pengelolaan kepegawaian negara.

Tujuan Efisiensi Anggaran

Menurut Dian Anita (2024) Efisiensi anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal, sehingga setiap pengeluaran memberikan manfaat yang maksimal. Aisyah, Siti (2020) Efisiensi anggaran bertujuan untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor prioritas yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks penerapan efisiensi anggaran belanja di BKN Manado sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025, tujuan utama adalah meningkatkan pengelolaan anggaran secara lebih baik dan efektif, mengurangi pemborosan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi ini penting dalam memastikan bahwa dana publik digunakan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang optimal.

Inpres No.1 Tahun 2025

Penghematan dalam pengeluaran anggaran dalam realisasi anggaran yang tercantum melalui alokasi yang ditetapkan dalam APBN maupun APBD yang ditetapkan untuk tahun fiskal 2025 diarahkan kepada:

1. Jajaran Menteri Dalam Struktur Kabinet Merah Putih
2. Kepala Komando Militer TNI
3. Pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Kepala Institusi Kejaksaan Nasional
5. Pimpinan Instansi Pemerintah Nonkementerian
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
7. Gubernur
8. Bupati/Wali Kota.

Instruksi pertama: Agar masing-masing pihak melakukan penelaahan selaras dengan fungsi dan peran masing-masing, dalam upaya mendorong efisiensi belanja terhadap:

1. Anggaran Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun 2025
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Anggaran 2025
3. Dana yang dialokasikan kepada daerah melalui APBN 2025
4. Dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam ketentuan hukum yang berlaku

Instruksi kedua : Efisiensi terhadap anggaran belanja negara Pada Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) mencakup alokasi yang terdiri dari beberapa komponen berikut :

- a. Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
- b. Adapun Transfer ke Daerah yang dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 tercatat sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)."

Instruksi ketiga : Menteri atau Pimpinan Lembaga diinstruksikan untuk:

1. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan terhadap rencana efisiensi belanja pada setiap Kementerian/Lembaga, sesuai dengan proporsi atau jumlah penghematan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan
2. Rencana efisiensi yang dimaksud mencakup pengeluaran operasional maupun non-operasional, minimal meliputi belanja operasional kantor, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan barang berupa peralatan dan mesin.
3. Rencana efisiensi tersebut tidak mencakup:
 - a) Pengeluaran untuk belanja pegawai; dan
 - b) Belanja dalam bentuk bantuan sosial

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mampu memberikan gambaran yang mendalam terhadap objek penelitian melalui proses pengamatan dan analisis secara sistematis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di harapkan penelitian ini dapat mengungkapkan suatu fenomena secara komprehensif sesuai dengan konteks yang berlangsung di lokasi penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam, melalui proses pengumpulan data yang juga dilakukan secara rinci dan menyeluruh, sehingga menekankan pentingnya detail dan kedalaman informasi dalam proses penelitian. Metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan situasi dan permasalahan yang sedang terjadi saat penelitian berlangsung. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai kondisi aktual pada waktu pelaksanaan penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negera Manado yang ber-alamat di Jl.A.A Maramis Kel. Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai berakhir pada bulan Mei 2025.

Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado. Data Sekunder yaitu Data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti artikel, jurnal ilmiah, dan buku. Dan juga informasi yang diterima dari instansi, seperti struktur organisasi, persediaan, pencatatan-pencatatan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk menggali informasi yang mendalam mengenai bagaimana penerapan efisiensi anggaran belanja dijalankan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dengan teknik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana kesiapan BKN Manado dalam Penerapan Efisiensi Anggaran Belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Adapun tujuan dari penerapan efisiensi anggaran belanja ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan keuangan publik dan diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dalam kantor regional tersebut serta membantu pemerintah dalam program prioritas kedepannya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menjabarkan hasil temuan berdasarkan teori-teori yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penyaringan atau penyederhanaan data (reduksi), penyusunan data secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghematan anggaran di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado mulai diberlakukan sejak November 2024 hingga tahun 2025. Pada tahun 2024, efisiensi ini dimulai melalui pemblokiran otomatis dari Kementerian Keuangan terhadap seluruh anggaran, yang berdampak langsung pada berbagai kegiatan operasional. Salah satu langkah efisiensi yang paling menonjol adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas, yang dipotong hingga 50% dari sisa pagu belanja yang tersedia.

Meskipun system anggaran tahun 2025 belum sepenuhnya berjalan di awal tahun, telah dilakukan pemblokiran pertama sebesar Rp.943.186.000. Selanjutnya, setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (inpres) No.1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi anggaran, pemblokiran anggaran kembali dilakukan dengan nilai sebesar Rp.4.505.071. Namun, setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sebagian anggaran tersebut berhasil dibuka kembali, sehingga total anggaran yang di blokir dikurangi menjadi Rp.3.178.942.

Tabel 1. Anggaran Pemblokiran

Nama Akun	DIPA Awal	Blokir otomatis dari kemenkeu	Blokir Inpres No.1 Tahun 2025	Hasil RDP dengan DPR
Belanja Pegawai	5.383.404.000			
Belanja barang dan jasa	7.080.329.000	943.186.000	4.505.071.000	3.178.942.000
Belanja Modal	980.700.000			
	13.444.433.000	943.186.000	4.505.071.000	3.178.942.000

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel 2. Anggaran Kegiatan Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	Target Output	Realisasi Unit	Progres (%)
1	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp40.000.000	-	-	1 Layanan	-	41,65%
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp40.000.000	-	-	1 Layanan	-	41,65%
3	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp168.050.000	-	-	-	-	-
4	Layanan Manajemen SDM	Rp168.050.000	-	-	72 Orang	30 Orang	41,60%
5	Perangkat Pengolah Data	Rp7.500.000	-	-	11 Unit	-	2%
6	Layanan BMN	Rp10.000.000	-	-	1 Layanan	-	41,65%
7	Layanan Umum	Rp129.000.000	-	-	1 Layanan	-	41,65%
8	Layanan Perkantoran	Rp10.231.683.000	Rp6.885.737.155	-	1 Layanan	-	41,65%
9	Layanan Sarana Internal	Rp251.824.000	Rp9.958.235	-	38 Unit	4 Unit	12%
10	Layanan Prasarana Internal	Rp561.376.000	-	-	3 Unit	-	2%
11	Layanan Manajemen Keuangan	Rp57.000.000	-	-	3 Dokumen	1 Dokumen	49%
12	Layanan Reformasi Kinerja	Rp136.000.000	-	-	4 Dokumen	1 Dokumen	30%
13	Penetapan NIP	Rp30.000.000	-	-	34 Lembaga	14 Lembaga	41,18%
14	Penetapan Kenaikan Pangkat	Rp30.000.000	-	-	75 Lembaga	30 Lembaga	40%
15	Pertimbangan Teknis Penjualan PNS dan Pejabat Negara	Rp152.229.000	-	-	75 Lembaga	30 Lembaga	40%
16	Penetapan Mutasi Lainnya	Rp157.771.000	-	-	34 Lembaga	13 Lembaga	38%
17	Dokumen Arsip Kepegawaian ASN	Rp260.000.000	Rp39.200.000	-	135.000 Dokumen	56.250 Dokumen	41,60%
18	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah II	Rp762.000.000	Rp100.575.000	-	34 Lembaga	13 Lembaga	38%
TOTAL		Rp13.444.433.000	Rp7.035.470.390	Rp3.100.000.000	-	-	-

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel ini menyajikan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan anggaran tahun 2025 di Kantor Regional XI BKN Manado. Data mencakup pagu alokasi, realisasi anggaran hingga bulan Juni, jumlah anggaran yang diblokir, serta status dari setiap kegiatan yang tercantum dalam DIPA. Total pagu anggaran sebesar Rp13.444.433.000 terbagi ke dalam 18 kegiatan, yang tersebar dalam dua unit kegiatan utama, yakni program yang bersifat mendukung yaitu Manajemen dan Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN.

Hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran mencapai Rp7.035.470.390, atau sekitar 52,3% dari total pagu. Realisasi ini mencakup kegiatan utama seperti Layanan Perkantoran Rp6.885.737.155 Layanan Pengawasan Rp100.575.000, Dokumen Arsip ASN Rp39.200.000, dan Layanan Sarana Internal Rp9.958.235. Keempat kegiatan tersebut sudah berjalan aktif dan menunjukkan pemanfaatan anggaran yang fokus pada pelayanan dasar dan operasional instansi.

Masih terdapat 14 kegiatan lainnya yang belum menunjukkan realisasi anggaran, baik karena memang dijadwalkan untuk semester II, maupun karena masih menunggu pencabutan blokir. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menerapkan kebijakan efisiensi belanja melalui mekanisme blokir anggaran, bukan pemotongan. Di BKN Manado, blokir ini mencapai Rp3.100.000.000, yang artinya sejumlah kegiatan belum dapat dijalankan karena anggarannya masih tertahan. Meskipun demikian, blokir tidak mengurangi nilai pagu dalam DIPA melainkan hanya bersifat menunda akses terhadap dana tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penerapan efisiensi anggaran belanja sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Manado, dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi diarahkan untuk menekan pengeluaran non-prioritas serta meningkatkan efektivitas

penggunaan anggaran. Pemangkasan anggaran paling signifikan terjadi pada belanja operasional seperti alat tulis kantor (ATK), konsumsi rapat, pemeliharaan ringan, perjalanan dinas, dan penggunaan kendaraan dinas. Kebijakan ini juga berdampak pada pengelolaan Uang Persediaan (UP), yang kini dibatasi dan diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak dengan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, efisiensi ini mendorong perubahan pola kerja birokrasi ke arah digitalisasi, budaya kerja yang hemat, terukur, dan berorientasi hasil. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan kebutuhan adaptasi pegawai, kebijakan ini memberikan arah positif terhadap reformasi birokrasi yang lebih hemat, transparan, dan profesional. Pelaksanaan anggaran hingga Juni 2025 menunjukkan bahwa efisiensi berjalan dengan terkendali, di mana realisasi sebesar Rp7.035.470.390 difokuskan pada kegiatan yang mendukung operasional dan pelayanan publik. Tantangan ke depan adalah memastikan percepatan pelaksanaan kegiatan pada semester II agar target anggaran dan kinerja program dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelinda, A. (2021). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Periode 2015-2019*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.
- Hardijanto, R. E. (2022). *Tinjauan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Negara Di Anak Usaha BUMN*. Universitas Kristen Indonesia.
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1433–1441.
- Mulyawan, W. (2020). Apbn Dan Pendapatan Nasional. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 1(2).
- Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015–2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 1–10.
- Samosir, M. S. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015–2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 33–42.